



## Pengaturan Perbatasan Di Laut Mediternia Antara Turki Dan Yunani Dalam United Convention Los 1982

June Mitchen Rumlaklak<sup>1\*</sup>, Johanis Steny Franco Peilouw<sup>2</sup>,  
Josina Augustina Yvonne Wattimen<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : june.m.rumlaklak@gmail.com<sup>1</sup>

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Borders of The Sea; UNCLOS 1982; International Law

#### Kata Kunci:

Perbatasan Laut, UNCLOS 1982, Hukum Internasional

### Abstract

**Introduction:** The 1982 Convention on the Law of the Sea is the first and most comprehensive and comprehensive convention relating to the territorial sovereignty of a country over the use and use of marine natural resources.

**Purposes of the Research:** This study aims to find out and understand about the border arrangements in the Mediterranean Sea between Turkey and Greece in Unclos 1982.

**Methods of the Research:** The research method in this study is a normative legal research, using a law approach and a conceptual approach. Sources of research data include primary, secondary, tertiary legal sources. Data collection techniques in the form of literature study. Processing and analysis of legal materials used in writing is using qualitative analysis method.

**Results of the Research:** The results obtained are that maritime border arrangements are very important in cases of maritime border territorial disputes between Turkey and Greece according to international law, maritime boundaries are also a guarantee in the process of resolving cases between the two countries. This is expressly stipulated and regulated in the provisions of international law as international law regulates the state to have the authority to resolve and enforce maritime border disputes in the territory of the countries of Turkey and Greece. As well as the process of resolving conflicts over maritime border area disputes in Turkey and Greece, it is clear that there must be a settlement because this is the main factor to prevent maritime border territorial disputes from occurring, therefore it is necessary to take relative measures to resolve them in accordance with the provisions of the law. Applicable provision.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Konvensi hukum Laut tahun 1982, merupakan konvensi pertama yang paling lengkap serta menyeluruh yang berhubungan dengan kedaulatan territorial suatu negara atas pemakaian dan penggunaan sumber daya alam lautan.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan perbatasan di laut mediterrania antara turki dan yunani dalam unclos 1982.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian meliputi sumber hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan adalah menggunakan metode Analisa secara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil yang diperoleh adalah pengaturan perbatasan laut merupakan suatu yang sangat penting terhadap kasus sengketa wilayah perbatasan laut antara Turki dan Yunani menurut hukum internasional, perbatasan wilayah laut merupakan juga jaminan dalam proses penyelesaian kasus antar kedua negara. Hal tersebut secara tegas ditetapkan dan diatur di dalam ketentuan-ketentuan hukum Internasional sebagaimana hukum internasional mengatur negara untuk berkewenangan dalam mengatasi dan menegakan kasus sengketa perbatasan laut di wilayah negara Turki dan Yunani tersebut. Serta Sebagaimana proses penyelesaian konflik terhadap kasus sengketa wilayah perbatasan laut di negara Turki dan Yunani jelas harus adanya suatu penyelesaian karena hal tersebut menjadi faktor utama untuk tidak terjadinya kasus sengketa wilayah perbatasan laut, maka dari itu perlu suatu tindakan secara relatif untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini, perbatasan di laut merupakan suatu hal yang menjadi begitu penting untuk dilihat secara bersama terutama perbatasan yang menyangkut antar dua Negara yang berbeda paham serta memiliki pemerintahan yang berdaulat. Perlu diketahui bersama, laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Jadi Laut Mati, Laut Kaspia, dan Great Salt Lake yang ada di Amerika Serikat dari segi hukum tidak dapat dikatakan laut, karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia.<sup>1</sup> Laut pada dasarnya mempunyai fungsi, baik sebagai sumber makanan bagi manusia, jalan perdagangan, sarana penaklukan, tempat pertempuran, tempat bersenang-senang dan rekreasi maupun alat pemersatu bangsa<sup>2</sup>

Hukum laut merupakan cabang hukum internasional. Semenjak berakhirnya perang Dunia II, hukum laut mengalami revolusi atau perubahan-perubahan mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Saat ini peran hukum laut sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya.<sup>3</sup> Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional, karena hukum laut internasional mengatur manfaat dan kegunaan laut itu sendiri, seperti sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal yang diatur dalam hukum laut.<sup>4</sup>

Praktik masyarakat internasional membuktikan bahwa laut merupakan wilayah yang kompleks dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pengukuran batas wilayahnya. Oleh karenanya Hukum Internasional mengatur secara tersendiri wilayah laut dan

---

<sup>1</sup> Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Penerbit Abardi, Jakarta. 1991, h. 23.

<sup>2</sup> Johanis Leatemia, Pengaturan Hukum daerah Kepulauan, *Mimbar Hukum* Vol.23, No.3 Oktober 2011

<sup>3</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Jakarta, Sinar Grafika. 2010, h. 60

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasioal*, Bina Cipta, Bandung. 1978, h. 7

pemanfaatannya di dalam *United Nations Convention of the Law of the Sea* tahun 1982 (Selanjutnya disebut UNCLOS 1982).<sup>5</sup>

Penetapan tapal batas antar negara sesungguhnya mempertahankan kedaulatan (*sovereignty*) dan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan internasional, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah (*border zone*) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.<sup>6</sup>

UNCLOS 1982 mencantumkan peraturan mengenai "*Delimitasi*" atau penetapan batas maritim, akan tetapi dalam hal menjalankan proses penetapan batas negara tersebut belum dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak terutama bagi kedua negara yang bertetangga. Misalnya disebutkan kedua belah pihak harus menetapkan batas maritim untuk mencapai solusi yang adil dikarenakan penunjang faktor sosial, politik, ekonomi, geografi sehingga memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Secara keseluruhan Laut Mediterania ("daratan/negeri tengah") atau *Mare Nostrum* dalam bahasa Latin, adalah laut antarbenua yang terletak antara selatan Eropa, utara Afrika, dan barat Asia, mencakup wilayah seluas 2,5 juta km persegi<sup>7</sup>.

UNCLOS 1982 secara keseluruhan mencantumkan beberapa jenis pengaturan Laut Perbatasan antara dua Negara yang bertetangga yaitu:

- 1) Laut Teritorial dan Zona Tambahan yang diatur pada BAB II tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Zona Ekonomi Eksklusif yang diatur pada BAB V tentang Zona Ekonomi Eksklusif pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 75
- 3) Landas Kontinen yang diatur pada BAB VI tentang Landas Kontinen pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 85.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto, menjelaskan ZEE artinya sebagai laut lepas. Negara pemilik ZEE hanya berdaulat atas sumber daya di dalamnya, namun perairannya secara hukum adalah laut internasional. "Untuk diketahui keberadaan ZEE tidak berada di laut teritorial, melainkan berbatasan dengan laut lepas. Di laut lepas tidak dikenal konsep kedaulatan negara dan karenanya negara tidak boleh melakukan penegakan kedaulatan."<sup>8</sup>

Perbuatan Turki yang ingin menguasai Sumber daya alam berupa hidrokarbon di Laut Mideternia Timur secara keseluruhan jelas-jelas dengan melakukan eksploitasi sumber daya hidrokarbon secara besar-besaran pada daerah milik negara-negara tetangga salah satunya adalah Yunani merupakan sebuah tindakan yang melanggar prinsip di dalam Landas Kontinen sebagaimana yang telah diatur didalam UNCLOS 1982. Akibat persetujuan antara Turki dan Yuani dapat menimbulkan ketegangan serta sengketa dua

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Penerbit Bina Cipta, Bandung. 1985, h. 23.

<sup>6</sup> Adi Sumardiman, Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara, *Indonesian Journal of International Law* 1, no 3 (2004): 501-514.

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Laut\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengah) (Diakses pada Tanggal 22 Desember 2021)

<sup>8</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/09/15/071705426/mengenal-apa-itu-zee-atau-zona-ekonomi-eksklusif-di-laut?page=all> Diakses pada tanggal 12 Desember 2021

Negara di Laut Mediterania Timur bisa memancing konflik multinasional yang lebih besar antara kawasan blok Uni Eropa dan MENA.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>9</sup> Ada berbagai metode / metodologi atau cara yang dapat kita pakai untuk mempermudah melakukan penelitian, karena itu asumsi dasar metodologi itu sendiri adalah mempermudah proses pencapaian sesuatu. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssonderzoek*. Menurut Cohen yang mengatakan bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.<sup>10</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Perbatasan Laut Dalam *United Nations Convention of Sea 1982*

Pengaturan penegakan hukum terutama penegakan hukum di wilayah Laut pada perbatasan Negara<sup>11</sup>, perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau *state border* di bentuk dengan lahirnya Negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya Negara mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan Negara mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.<sup>12</sup> Tanah, wilayah, sumber daya alam adalah identic dengan HAM masyarakat adat atas hidup, dan pangan adalah bagian dari hak mereka untuk keberlanjutan hidup. Tanah bagi mereka adalah *raison d'être* bagi keseluruhan eksistensi hidup mereka.<sup>13</sup>

Pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu *Boundaries* dan *frontier* kedua definisi ini memiliki arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan disebut *flontier* karena posisinya yang terletak di depan front dan suatu Negara, sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*).<sup>14</sup>

Kawasan perbatasan merupakan manifestasi utama dari pada kedaulatan wilayah suatu Negara, kawasan suatu Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan suatu wilayah Negara. Menurut Pakar Perbatasan Guo, Perbatasan adalah garis

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 6.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 60.

<sup>11</sup> Bormasa, Adolof, John Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. 2022. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 30-43.

<sup>12</sup> FX. Adji, Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 17

<sup>13</sup> Wattimena, J.A.Y. (2013). Prinsip-Prinsip Penanaman Modal Asing dan Implimentasinya pada Masyarakat Hukum Adat. In *Kumpulan Tulisan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon:Anugerah Sejati*, h. 96

<sup>14</sup> J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 12

khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yuridiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subtansional. Dibeberapa wilayah Indonesia. Perbatasan ditandai dengan tapal batas berupa tugu atau batu yang berukuran besar atau kecil. Oleh karena itu wilayah perbatasan sebenarnya tidak hanya terbatas pada dua atau lebih negara yang berbeda, namun dapat pula ditemui dalam suatu negara, seperti kota atau desa yang berada di bawah dua yuridiksi yang berbeda, intinya, wilayah perbatasan merupakan area (baik kota atau wilayah) yang membatasi antara dua kepentingan yuridiksi yang berbeda.<sup>15</sup>

Perbatasan wilayah negara, dikonsepsikan sebagai pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Menurut Hayati dan Yani, bahwa secara politis batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, termasuk potensi yang berada di perut bumi, dan ruang angkasa (udara).<sup>16</sup> Posisi perbatasan wilayah negara yang begitu strategis tersebut dipertegas oleh Starke, bahwa perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya sekedar suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>17</sup>

Martin I Glassner memberikan pengertian perbatasan baik sebagai *boundary* maupun *frontier*. *Boundary* adalah garis-garis yang tampak pada peta untuk menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya *boundary* bukanlah sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara berdekatan. Demikian pula lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara di antara kedua negara yang berbatasan. Sedangkan *frontier* digambarkan sebagai daerah geografi politik dan ke dalamnya perluasan negara dapat dilakukan. *Frontier* merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih.<sup>18</sup>

Dinamika perkembangan pemikiran tentang perbatasan negara menunjukkan adanya dua jenis perbatasan yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu perbatasan alamiah dan perbatasan buatan. Perbatasan alamiah terdiri atas gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan, danau-danau, dan gurun di mana hal-hal tersebut membagi wilayah dua negara atau lebih. Istilah perbatasan alamiah yang dipakai dalam pengertian politis, memiliki suatu arti yang jauh lebih penting. Perbatasan alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara dianggap diperluas atau dibatasi dari atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Sedangkan perbatasan buatan terdiri dari baik tanda-tanda yang ditunjukkan untuk mengindikasikan garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.<sup>19</sup>

Menurut Suryo Sakti Hadiwi-joyo, Wilayah perbatasan setidaknya memiliki tujuh (7) macam fungsi utama, yaitu:

---

<sup>15</sup> J. G. Strake. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007, h. 58.

<sup>16</sup> Sri Hayati dan Ahmad Yani. *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2007, h. 19.

<sup>17</sup> J. G. Starke. *Op. Cit.* h. 95.

<sup>18</sup> Martin I. Glassner. *Political Geography*. New York: John Wiley & Sons Inc., 1993, h. 73-75.

<sup>19</sup> J.G. Starke. *Op Cit.*, h. 246-247.

- 1) Fungsi militer-strategis: Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militerstrategis suatu negara, terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal.
- 2) Fungsi ekonomis: Perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, pergerakan barang antar negara.
- 3) Fungsi konstitutif: Berdasarkan konsep hukum internasional modern suatu negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefiniskan dengan jelas.
- 4) Fungsi identitas nasional: Sebagai pembawa identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu.
- 5) Fungsi persatuan nasional: Melalui pembentukan identitas nasional perbatasan ikut menjaga persatuan nasional.
- 6) Fungsi pembangunan negara bangsa: Perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara bangsa karena memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan simbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun secara kultural.
- 7) Fungsi pencapaian kepentingan domestik: Perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pengaturan tentang batas-batas wilayah Negara pada dasarnya tunduk kepada ketentuan hukum internasional, dengan perkataan lain bahwa suatu Negara tidak dapat menentukan secara sepihak batas-batas wilayahnya dengan Negara tetangganya, bahkan dengan Dunia Internasional, terutama apabila menyangkut perairan dan udara yang dipakai lalu lintas internasional.<sup>21</sup>

Peranan penting dari wilayah Negara dalam hukum internasional tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan (*territorial integrity*) yang dimuat dalam berbagai instrument internasional misalnya dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal dari suatu Negara. Namun hingga saat ini kedaulatan teritorial tetap merupakan suatu konsep penting dalam hukum internasional dan telah melahirkan berbagai ketentuan hukum tentang perolehan dan hilangnya wilayah Negara, dalam hal ini suatu wilayah Negara meliputi daratan, lautan dan udara untuk itu hukum internasional tidak hanya sekedar mengatur perolehan atau hilangnya wilayah Negara itu, tetapi juga mengatur batas-batas wilayah terutama perbatasan wilayah laut.<sup>22</sup>

Perbatasan antara dua Negara yang menjadi penting artinya dalam hukum. Hal ini disebabkan karena perbatasan itulah kedaulatan masing-masing Negara berakhir. Sementara itu, penyelenggaraan kedaulatan Negara dikawasan ini sudah mulai dipengaruhi oleh hukum internasional. Suatu Negara dalam menjalankan kedaulatan Negara hanya

---

<sup>20</sup> Astim Riyanto. *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Yapemdo, 2006, h. 41-42.

<sup>21</sup> Lembaga Pembiayaan, <https://www.bphn.go.id.>, Diakses pada 14 November 2021.

<sup>22</sup> *Ibid*

sampai pada batas-batas wilayahnya. Dibagian lain dari batas disini, batas-batas wilayah hanya berfungsi sebagai alat pemisah yang dapat memisahkan wilayah suatu Negara dengan wilayah Negara lain, sekaligus dapat mengakhiri kedaulatan dari Negara-Negara yang saling berbatasan.<sup>23</sup>

### Pengaturan Zona-zona Laut dalam UNCLOS 1982

#### 1) Laut Teritorial

Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan kedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Negara Pantai meskipun mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati Laut Teritorial. Dalam pengertian menurut Colombos, ada beberapa bagian dari laut yang secara universal diakui sebagai kepanjangan wilayah teritorial dimana di dalamnya diakui yurisdiksi Negara Pantai. Pembentukan zona-zona maritim tersebut bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda, akan tetapi, alasan pembenar adanya perluasan kedaulatan negara di luar batas daratnya selalu sama, yaitu:

- a) Keamanan negara memerlukan (mengharuskan) pemilikan secara eksekutif atas pantainya, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perlindungan.
- b) Untuk tujuan mengefektifkan perdagangan, fiskal, dan kepentingan politik, setiap negara harus mampu mengawasi semua kapal yang masuk, meninggalkan, atau sedang berhenti di perairan teritorialnya.
- c) Pemanfaatan dan perolehan secara eksklusif atas hasil-hasil dari laut dan perairan teritorial diperlukan untuk eksistensi dan kesejahteraan bangsa yang bersangkutan.<sup>24</sup>

#### 2) Zona Tambahan

Zona Tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 33 UNCLOS III, yaitu: Dalam suatu Zona Tambahan, Negara Pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk: a. mencegah pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, kesehatan di dalam wilayah atau di Laut Teritorialnya. b. menghukum pelanggaran atas hukum dan peraturan perundangundangan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya atau Laut Teritorial.

#### 3) Zona Ekonomi Eksklusif

Ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimuat dalam ketentuan Pasal 55 UNCLOS III, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.<sup>25</sup>

Ketentuan Pasal 55 UNCLOS III, kiranya dapat dirinci unsur-unsur pengertian Zona Ekonomi Eksklusif antara lain: 1. Zona Ekonomi Eksklusif itu adalah bagian laut yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>24</sup> Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 21-22.

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, h. 1

terletak di luar Laut Teritorial. 2. Keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif di luar laut teritorial tidak diselingi oleh bagian laut lain tetapi langsung berdampingan dengan Laut Teritorial itu sendiri. 3. Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif itu diatur oleh rezim hukum khusus (sui generis) yang dituangkan dalam Bab V, yaitu bab yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif. 4. Bahwa disebut rezim khusus oleh karena pada Zona Ekonomi Eksklusif oleh UNCLOS III hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan sekaligus juga diakui adanya hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain Harus mengumumkan sebagai mana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan suatu salinan setiap peta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 UNCLOS III.<sup>26</sup>

#### 4) Zona Landas Kontinen

Zona Landas Kontinen sebagaimana diatur didalam UNCLOS 1982 pada BAB IV LANDAS KONTINEN (*CONTINENTAL SHELF*) pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 85. Pasal 76 ayat (1) menjelaskan bahwa Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Lebar Laut Teritorial maksimum 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rezim-rezim hukum laut, khususnya: 1. Kebebasan transit kapal-kapal asing melalui suatu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. 2. Hak akses negara tak-berpantai (*land-locked countries*). 3. Tetap dihormatinya hak lintas damai melalui Laut Teritorial.

Intervensi kemanusiaan merupakan subyek yang banyak mengandung kontroversi dan membingungkan (Heinze 2009, 7). Kontroversial karena: pertama, intervensi kemanusiaan secara konseptual jelas-jelas kontradiktif dengan konsep kedaulatan. Dalam sejarah relasi antar bangsa, konsep kedaulatan yang diterima adalah konsep kedaulatan Westphalia. Konsep ini lahir sebagai konsekuensi perjanjian damai Westphalia pada tahun 1648 yang intinya adalah setiap entitas politik yang disebut negara berhak mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain (*non-interference*). Prinsip ini kemudian dituangkan dalam Piagam PBB Bab2 (Pasal 7) yang melarang negara lain ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Kedua, intervensi kemanusiaan kontradiktif dengan prinsip larangan penggunaan kekuatan militer (*non-use of force*). Prinsip ini termaktub secara eksplisit dalam Piagam PBB Bab2 (Pasal 4) yang isinya melarang penggunaan kekuatan militer kecuali untuk pertahanan diri (*selfdefense*) atau atas ijin DK PBB (Bellamy dalam Williams 2008, 423). Mengingat perdebatan tentang hal ini merupakan substansi hukum internasional, tulisan ini tidak akan memfokuskan pada isu tersebut.<sup>27</sup>

### 3.2 Metode Penetapan Perbatasan Antar Negara Menurut UNCLOS 1982

Perbatasan adalah batas terluar dari Negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan Negara dengan Negara lain baik darat, laut, dan udara yang harus diatur melalui perjanjian.<sup>28</sup> Wilayah perbatasan suatu Negara merupakan modal utama kedaulatan suatu Negara. Wilayah perbatasan seringkali menimbulkan berbagai

---

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 15

<sup>27</sup> Finnemore, *Intervensi Kemanusiaan*, Erlangga, Jakarta, 2003, h. 53.

<sup>28</sup> Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara, <https://jurnal.untan.ac.id>, Diakses pada 19 Desember 2021.

permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar Negara, yaitu:

- 1) Penetapan garis batas baik di darat maupun laut.
- 2) Pengamanan kawasan perbatasan.
- 3) Pengembangan kawasan perbatasan.

Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat penting dan strategis di suatu Negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu Negara.<sup>29</sup> Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Riwanto Tirtosudarsono mengkategorikan ada empat tipe perbatasan yakni:<sup>30</sup>

- 1) Perbatasan asing: suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnis.
- 2) Perbatasan berdampingan: suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ditingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.
- 3) Perbatasan Bergantung: suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di wilayah kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua Negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak yang mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
- 4) Perbatasan terpadu: suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua Negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Perbatasan Negara merupakan juga sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perbatasan kekuasaan antar Negara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas Negara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi Negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai Negara. Dalam kaitannya ini menarik untuk mencermati kelahiran Negara bangsa sebagai bentuk Negara modern yang berkembang sejalan dengan merebaknya identitas nasional.

Wilayah perbatasan suatu Negara memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dapat terjadi antara lain karena wilayah perbatasan mempunyai dampak penting bagi kedaulatan Negara, mempunyai faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, mempunyai ketertarikan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar Negara, dan mempunyai

---

<sup>29</sup> Siti Noorehan, *Pengelolaan Perbatasan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 1.

<sup>30</sup> Lidiro madu, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*, Nusa Ina, Jakarta, 2010, h. 20.

dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional.<sup>31</sup>

Selanjutnya Perbatasan antar Negara sebagaimana diatur di dalam UNCLOS 1982 yakni dengan adanya bab II tentang laut teritorial dan zona tambahan lebih tepatnya dengan penetapan Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu Negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada Konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional.<sup>32</sup>

Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini. Batas terluar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.<sup>33</sup>

### 3.3 Penyelesaian Konflik Perbatasan di Laut antara Turki dan Yunani dalam Perspektif UNCLOS 1982

Perbatasan laut secara umum ialah batas laut yang ditarik oleh sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil (19,3 km) ke luar untuk ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut, laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman.<sup>34</sup>

Republik Turki (bahasa Turki: *Türkiye Cumhuriyeti*) atau yang biasanya disebut sebagai Turki, adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah benua Eropa dan benua Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.<sup>35</sup>

Bangsa Turki mulai bermigrasi ke daerah yang dinamakan Turkish pada abad ke-11. Proses migrasi ini semakin dipercepat setelah kemenangan Kesultanan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium pada pertempuran Manzikert. Beberapa *Beylik* (Emirat Turki) dan Kesultanan Seljuk Rûm memerintah Anatolia sampai dengan invasi Kekaisaran Mongol. Mulai abad ke-13, *beylik-beylik* Ottoman menyatukan Anatolia dan membentuk kekaisaran yang daerahnya merambah sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Setelah Kesultanan Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang Dunia I dan masalah internal (pemberontakan Gerakan Turki Muda dan Pemberontak bangsa Arab) sebagian wilayahnya diduduki oleh para Sekutu yang memenangi Perang Dunia I. Mustafa Kemal Atatürk kemudian mengorganisasikan gerakan perlawanan melawan Sekutu. Pada tahun

---

<sup>31</sup> Husnadi, *Menuju Model Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Negara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 16.

<sup>32</sup> Pasal 2 UNCLOS 1982.

<sup>33</sup> Pasal 3 UNCLOS 1982.

<sup>34</sup> Luas Dan Batas Wilayah, <https://www.ruangguru.com>, Diakses pada 19 Desember 2021.

<sup>35</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Turki> (Diakses pada Tanggal 18 Desember 2021).

1923, gerakan perlawanan ini berhasil mendirikan Republik Turki Modern dengan Mustafa Kemal Atatürk menjabat sebagai presiden pertamanya.<sup>36</sup>

Ibu kota Turki berada di Ankara namun kota terbesar di negara ini adalah Istanbul atau Konstantinopel dahulu merupakan ibukota dari kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Utsmaniyah. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur darat di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang bertambah pesat.<sup>37</sup>

Turki adalah negara transbenua. Wilayah Turki yang termasuk Asia mencakup 97 persen dari negara, wilayah ini terpisah dari Eropa Turki oleh Selat Bosphorus, Laut Marmara, dan Selat Dardanella. Wilayah Eropa Turki terdiri 3 persen negara. Wilayah Turki memiliki panjang lebih dari 1.600 kilometer (990 mil) dan 800 kilometer (500 mil) luas, dengan bentuk persegi panjang kasar. Negara ini terletak antara garis lintang 35° dan 43° U, dan bujur 25° dan 45 lahan° T. Turki, termasuk danau, Turki menempati lahan seluas 783.562 kilometer persegi (302.535 mil persegi), areal seluas 755.688 kilometer persegi (291.773 mil persegi) berada di Asia Barat Daya dan 23.764 kilometer persegi (9.175 mil persegi) di Eropa. Turki adalah negara 37 terbesar di dunia dalam hal luas. Negara ini dikelilingi oleh lautan di tiga sisi: Laut Aegea di sebelah barat, Laut Hitam di utara dan Mediterania di selatan. Terdapat juga Laut Marmara di barat laut.<sup>38</sup>

Bagian Eropa dari Turki, Thrace Timur (wilayah paling timur semenanjung Balkan), membentuk perbatasan Turki dengan Yunani dan Bulgaria. Bagian Asia dari negara ini sebagian besar terdiri oleh semenanjung Anatolia, yang terdiri dari dataran tinggi dengan dataran pantai sempit, antara Koroglu dan pegunungan Pontic di utara dan Pegunungan Taurus di selatan. Turki timur, terletak di wilayah dataran tinggi barat Armenia, memiliki lanskap berupa pegunungan dan merupakan hulu berbagai sungai seperti sungai Efrat, Tigris dan Aras, terdapat pula Gunung Ararat, titik tertinggi di Turki dengan ketinggian 5137 meter (16.854 kaki), dan Danau Van, danau terbesar di negara ini.

Turki adalah sebuah negara republik konstitusional yang demokratis, bersatu bersistem *Republik Presidensial* sejak era presiden Recep Tayyip Erdoğan. Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan negara barat Uni Eropa namun keanggotaannya masih ditangguhkan, sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia.

Sedangkan Negara Yunani (bahasa Yunani: Ελλάδα, *Ellaada*), secara resmi bernama Republik Hellenik, [a] dikenal pada zaman purba sebagai Hellas, [b] adalah sebuah negara

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h,23

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 25

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 29

tempat lahirnya budaya Dunia Barat yang berada di Eropa bagian tenggara, terletak di ujung selatan Semenanjung Balkan, di bagian timur Laut Tengah (Mediterrania).<sup>39</sup>

Bagi negara Yunani banyak faktor yang diperhitungkan saat ini, seperti ukuran pulau, lokasi, dan seberapa jauh mereka dari daratan. Upaya Yunani untuk mendapatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk pulau-pulau di sekitar Mediterania, mengutip Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, memiliki implikasi berbahaya bagi seluruh dunia. Menurut UNCLOS, Negara berdaulat memiliki hak khusus terkait eksplorasi dan penggunaan sumber daya laut, termasuk produksi energi dari air dan angin, hingga 200 mil laut dari pantainya. Namun, klaim yang tumpang tindih atas pantai dan pulau membuat prinsip umum ZEE ini tidak mungkin diterapkan ke Mediterania.<sup>40</sup>

Jika ZEE diukur dari wilayah pulau utama seperti yang diinginkan Yunani, banyak Negara di dunia tidak akan dapat mengklaim perairan di sepanjang pantainya. Meis (Kastellorizo) adalah sebuah pulau yang terletak hanya dua kilometer di lepas pantai selatan Turki dan 570 kilometer dari daratan Yunani. Menafsirkan argumen Yunani, maka Turki tidak akan memiliki perairan teritorial, landas kontinen, atau hak maritim lainnya di Pulau Meis. PBB dan Uni Eropa tidak punya kedudukan dalam hal ini, sehingga Turki memiliki hak berdaulat dalam hal Hukum Laut. Selain Meis (Kastellorizo), terdapat pula pulau-pulau Yunani lainnya yang tersebar di seluruh Laut Aegea hingga pesisir pantai Turki, seperti Lesbos, Chios, Kos, Rhodes, dan Samos. Keberadaan pulau-pulau tersebut menghalangi Turki untuk memperluas salah satu zona pengaruhnya di luar beberapa mil laut dari garis pantainya. Turki berpandangan bahwa pulau-pulau itu tidak dapat memiliki ZEE penuh 200 mil laut, karena harus ada pengurangan area seluas 12 mil laut (nm) atau tidak sama sekali jika mereka adalah bagian dari wilayah yang jauh dari daratan.<sup>41</sup>

Sengketa internasional merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.<sup>42</sup>

Istilah "sengketa internasional" (*International disputes*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara Negara-Negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain. Persengketaan bisa terjadi karena:<sup>43</sup>

- 1) Kesalahpahaman tentang suatu hal.
- 2) Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan Negara lain.
- 3) Dua Negara berselisih pendirian tentang suatu hal.

---

<sup>39</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani#Geografi> (Diakses pada Tanggal 19 Januari 2022)

<sup>40</sup> Konflik Antara Yunani Dan Turki, <https://kompas.internasional.com>, Diakses pada 19 Desember 2021.

<sup>41</sup> Konsekuensi Yunani Berdasarkan ZEE Pulau-Pulaunya, <https://www.aa.com.>, Diakses pada 19 Desember 2021.

<sup>42</sup> Sengketa Internasional, <https://www.gurupendidikan.co.id>, Diakses pada 19 Desember 2021.

<sup>43</sup> Pengertian Sengketa Internasional, <https://www.gurupendidikan.co.id>, Diakses pada 19 Desember 2021.

4) Pelanggaran hukum/perjanjian internasional.

Sengketa internasional menurut Hualala Adolf yakni yang dapat digunakan sebagai ukuran suatu sengketa dipandang sebagai sengketa hukum, yaitu apabila sengketa tersebut dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Akan tetapi hal ini sulit dapat diterima, sebab pada dasarnya secara teoritis sengketa-sengketa internasional dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa apabila sudah diserahkan kepada mahkamah/pengadilan internasional, maka mahkamah internasional harus memutuskan perkara sengketa itu berdasarkan pada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*) Meskipun sulit membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun demikian ada tiga doktrin penting yang berkembang dalam hukum internasional.<sup>44</sup>

Sengketa hukum menurut Statuta Mahkamah Internasional Pasal 36 ayat(2), lingkup sengketa hukum meliputi Setiap persoalan hukum internasional;<sup>45</sup>

- 1) Adanya suatu fakta yang ada, bila telah nyata menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional;
- 2) Sifat dan besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Upaya masyarakat internasional untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dan secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *the Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan *the convention on the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1907.

Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting, yaitu:

- 1) Konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (sekarang hukum humaniter internasional);
- 2) Konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan - aturan penyelesaian sengketa secara damai antara Negara.

Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional yakni Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 di bawah piagam PBB. Lembaga ini memutuskan kasus hukum antar Negara dan memberikan pendapat hukum bagi PBB dan lembaga-lembaga hukum Internasional. Bermakna di Den Haag, Belanda. Seluruh anggota PBB otomatis juga anggota Mahkamah Internasional.<sup>46</sup>

Sengketa Internasional dapat dibawa ke Mahkamah Internasional dengan dua hal, pertama melalui keputusan khusus antarpihak, kedua melalui permohonan sendiri pihak yg bertikai. Setelah permohonan dilakukan, maka diadakan pemeriksaan perkara dan diputuskan mana yg bersalah dan akan diselesaikan berdasarkan Pasal -Pasal hukum Internasional.

---

<sup>44</sup> Sengketa Internasional Menurut Para Ahli Menurut Hualala Adolf, <https://www.gurupendidikan.co.id>, Diakses pada 19 Desember 2021.

<sup>45</sup> Mahkamah Internasional Penyelesaian Sengketa, <https://cnn.ic.id>, Diakses pada 19 Desember 2021.

<sup>46</sup> Peranan MI Penyelesaian Sengketa Internasional, <https://www.cnbc.ic.com>, Diakses pada 19 Desember 2021.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional ialah Sengketa Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui Prosedur berikut:<sup>47</sup>

- 1) Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter (kemanusiaan) di suatu Negara terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain.
- 2) Ada pengaduan dari Korban (Rakyat) dan pemerintahan Negara yang menjadi Korban terhadap Pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena di dakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter lainnya.
- 3) Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya.
- 4) Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintah dari Negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.
- 5) Dimulailah Proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau Individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi Intenasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau kajahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.

Mahkamah Internsional memutuskan sangketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepastian dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yng bersangketa. *Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa banding.* Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersangketa dan hanya utnuk perkara yang disangketa. Pengadilan Internasional (Mahkamah Internasional) Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasus internasional melalui pengadilan ialah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Anggota masyarakat internasional jarang sekali menempuh proses ini, dalam Pasal 57 Statuta Mahkamah Internasional, Hakim Mahkamah Internasional dapat mengemukakan pendapat terpisah atau *Dissenting Opinion* (Pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut).

Pada kasus yang terjadi antara Negara Turki dan Yunani terkait sengketa wilayah perbatasan maka Pemerintah Turki dan Yunani dilaporkan sepakat menggelar perundingan untuk meredakan ketegangan akibat sengketa eksplorasi energi di perairan Mediterania. Berdasarkan hasil perundingan maka proses-proses penyelesaian dengan Negara Turki dan Yunani, keduanya sepakat untuk berunding soal hal-hal teknis terkait mekanisme meredakan konflik secara militer dan menekan terjadinya insiden di perairan Mediterania Timur Ketegangan di antara kedua Negara meningkat pada Agustus lalu setelah Yunani dan Mesir menekan perjanjian maritim yang menyatakan perairan yang berada di sekitar Pulau Kastellorizo atau Meis yang membentang sepanjang 2 kilometer dekat wilayah Turki adalah kedaulatan mereka. Serta perairan itu milik mereka. Polemik itu dimulai ketika Turki mengirim kapal survei seismic Oruc Reis untuk mencari cadangan energi di lepas pantai di wilayah yang menjadi sengketa. Kapal itu dikawal dengan

---

<sup>47</sup> Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional, <https://detik.com>, Diakses pada 19 Desember 2021.

sejumlah kapal perang Angkatan Laut Turki, bahwa pertemuan yang melanjutkan pertemuan dari musim gugur lalu itu membahas mekanisme penyelesaian konflik yang sudah mapan antara kedua Negara, di tengah perselisihan mengenai batas laut dan masalah terkait.<sup>48</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan perbatasan laut merupakan suatu yang sangat penting terhadap kasus sengketa wilayah perbatasan laut antara Turki dan Yunani menurut hukum internasional, perbatasan wilayah laut merupakan juga jaminan dalam proses penyelesaian kasus antar kedua Negara. Hal tersebut secara tegas ditetapkan dan diatur di dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional sebagaimana hukum internasional mengatur Negara untuk berkewenangan dalam mengatasi dan menegakan kasus sengketa perbatasan laut di wilayah Negara Turki dan Yunani tersebut. Sebagaimana proses penyelesaian konflik terhadap kasus sengketa wilayah perbatasan laut di Negara Turki dan Yunani dapat dilakukan dengan cara perdamaian dengan 3 cara yaitu: Penyelesaian sengketa dengan melalui jalan Damai; Penyelesaian sengketa dengan melalui Mahkamah Internasional; Penyelesaian sengketa dengan menggunakan sistem bagi hasil.

#### Daftar Referensi

- Adi Sumardiman, Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara, *Indonesian Journal of International Law* 1, no 3 (2004): 501-514.
- Adolof Bormasa, John Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. 2022. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 30-43.
- Astim Riyanto. Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya. Bandung: Yapemdo, 2006
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Jakarta, Sinar Grafika. 2010.
- Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Penerbit Abardi, Jakarta. 1991
- Finnemore, *Intervensi Kemanusiaan*, Erlangga, Jakarta, 2003
- FX. Adji, Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Laut\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengah)
- [https://money.kompas.com/read/2020/09/15/071705426/mengenal-apa-itu-zee-atau-zona-Rahayu,2012,](https://money.kompas.com/read/2020/09/15/071705426/mengenal-apa-itu-zee-atau-zona-Rahayu,2012)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Turki>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani#Geografi>
- Husnadi, *Menuju Model Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Negara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

---

<sup>48</sup> Penyelesaian Sengketa Antara Turki Dan Yunani, <https://detik.com>, Diakses pada 20 Desember 2021.

- I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung
- J.G Starke, "Pengantar Hukum Internasional", Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Johanis Leatemia, Pengaturan Hukum daerah Kepulauan, *Mimbar Hukum* Vol.23, No.3 Oktober 2011
- Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara, <https://jurnal.untan.ac.id>, Diakses pada 19 Desember 2021.
- Martin I. Glassner. *Political Geography*. New York: John Wiley & Sons Inc., 1993
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*", Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Siti Noorehan, *Pengelolaan Perbatasan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Wattimena, J.A.Y. (2013). Prinsip-Prinsip Penanaman Modal Asing dan Implimentasinya pada Masyarakat Hukum Adat. In *Kumpulan Tulisan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura*. Ambon: Anugerah Sejati